

BAB I PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi setiap umat manusia yang ada di muka bumi karena tanah memiliki banyak manfaat di dalamnya, tanah harus dikelola, dimanfaatkan, dan dipelihara sebaik-baiknya sebagai sumber daya untuk tercapainya tujuan sebagai sebuah negara yang makmur. Tanah dan manusia tidak dapat dipisahkan, manusia tinggal dan berkembang serta melakukan aktivitas sehari-hari di atas tanah.¹

Hibah atas tanah harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), hal ini dilakukan untuk bukti bahwa telah terjadi suatu transaksi jual beli hak atas tanah. PPAT adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta pemindahan hak atas tanah dan akta lain dalam rangka pembebanan hak atas tanah, yang bentuk aktanya telah ditetapkan, sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu.

kewenangan PPAT berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan pembuat akta tanah adalah untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Perubahan hukum yang dimaksud adalah jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan (*inbreng*), pemberian hak guna

¹ Hardianto Djanggih and Salle Salle, "Aspek Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum," *Pandecta Research Law Journal* 12, no. 2 (2017): hlm. 4.

bangunan, hak pakai atau tanah hak milik, pemberian hak tanggungan, pemberian kuasa membebaskan hak tanggungan dan pembagian harta bersama.²

Akta yang dibuat oleh PPAT adalah salah satu sumber utama dalam hal penertiban pendaftaran tanah yang ada di Indonesia. Untuk menjamin kepastian hukum telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tentang peralihan maupun pembebanan oleh para pihak, peralihan hak harus dibuat dengan akta otentik dimana akta tersebut harus dibuat dihadapan pejabat yang ditunjuk/berwenang untuk itu agar dapat dipergunakan sebagai bukti yang sempurna.

Sebelum membahas mengenai hibah, harus memahami bahwa hibah memiliki syarat dan ketentuan, pembuatan akta hibah sama halnya dengan membuat suatu perjanjian, dalam artian suatu hibah itu mengikat antara penghibah yang memberikan suatu barang kepada penerima hibah. Mengapa hibah dianggap seperti sebuah perjanjian salah satunya adalah pemberi hibah dapat memberikan syarat yang tentunya diatur oleh perundang-undangan atas hibahnya. Selain itu pemberi hibah juga tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang dan penerima hibah juga bisa dilakukan kepada semua orang bahkan menurut Pasal 2 KUHPdata untuk janin yang masih di dalam kandungan ibunya pun dapat menjadi penerima hibah.

Hibah hak atas tanah yang merupakan harta bersama seharusnya disetujui oleh pasangan suami istri, karena masing-masing pihak suami dan istri memperoleh bagian yang sama, yaitu setengah dari seluruh harta bersama. Hal ini disebabkan dengan status suami istri dalam perkawinan tanpa perjanjian kawin setelah menikah

² Dr. Kholidah, M. Ag, Dr. Putra Halomoan Hasibuan, M.H, Muhammad Reza Alamsyah, Ade Fitri Ramadani, and Amil Keramat, *Notaris Dan PPAT Di Indonesia Aplikasi Teori Dan Praktik Dalam Pembuatan Akta*, 1st ed. (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2023), hlm. 15.

terjadi pencampuran harta pribadi yang diperoleh dari masing-masing pasangan suami istri menjadi harta bersama.³

Harta bersama didefinisikan sebagai harta yang dihasilkan pasangan suami istri selama perkawinan berlangsung. Maka harta bersama dikategorikan sebagai syirkah muwafadlah karena perkongsian suami istri dalam harta bersama itu bersifat tidak terbatas, semua harta yang dihasilkan selama dalam perkawinan menjadi harta bersama, kecuali warisan dan pemberian atau hadiah.⁴

Harta bersama dalam perkawinan akan terus mengikat pasangan suami istri sepanjang mereka masih dalam ikatan perkawinan karena suami istri memiliki hak terhadap harta tersebut, sehingga jika suami atau istri hendak melakukan pengalihan terhadap harta bersama wajib meminta persetujuan dari pasangan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Dalam perspektif hukum perdata dan keluarga, hibah merupakan perbuatan hukum sepihak yang dilakukan oleh seseorang untuk memberikan kepemilikan suatu harta kepada pihak lain secara cuma-cuma semasa hidupnya. Hibah diatur dalam Pasal 1666 hingga Pasal 1693 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan sering kali berkaitan erat dengan isu warisan dalam konteks keluarga. Pada dasarnya, pemberian hibah tidak hanya mencakup aspek keperdataan, tetapi juga melibatkan kepentingan keluarga, terutama ketika hibah tersebut memengaruhi hak-hak ahli waris. Hibah menurut Black's law dictionary mempunyai arti

³ Muhamad Beni Kurniawan, "Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan," *Jurnal Yudisial* 11, no. 1 (2018): hlm. 2.

⁴ Muhammad Tigas Pradoto, "Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata)," *Jurnal Jurisprudence* 4, no. 2 (2017): hlm.6.

“1. To give or confer (something), with or without compensation. 2. To formally transfer (real property) by deed or other writing. 3. To permit or agree to 4. To approve, warrant, or order.”⁵

Dalam hukum perdata, hibah yang diberikan tanpa mempertimbangkan hak-hak ahli waris dapat memicu konflik dan sengketa, terutama apabila ahli waris merasa hak mereka diabaikan. KUH Perdata sendiri mengatur adanya pembatasan tertentu dalam pemberian hibah untuk melindungi bagian mutlak (*legitime portie*) yang menjadi hak ahli waris tertentu, seperti anak atau pasangan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa hibah memiliki implikasi langsung pada distribusi kekayaan dalam keluarga, yang sering kali berujung pada perdebatan seputar keadilan dan keseimbangan hak.⁶

Dalam konteks ini, pengaturan mengenai hibah bertujuan untuk menjaga kepentingan keluarga dan melindungi hak-hak pihak yang berhak menerima warisan. Namun, dalam praktiknya, masalah sering timbul ketika hibah dilakukan tanpa persetujuan atau sepengetahuan ahli waris, yang dapat mengakibatkan perselisihan di pengadilan untuk pembatalan hibah tersebut. Dengan demikian, kajian tentang hibah dalam perspektif hukum perdata dan keluarga tidak hanya bertujuan untuk memahami ketentuan normatifnya, tetapi juga untuk mengeksplorasi dampaknya terhadap hubungan kekeluargaan dan perlindungan hak-hak ahli waris.

⁵ Bryan A. Garner and Henry Campbell Black, eds., *Black's Law Dictionary*, 7th ed. (St. Paul, Minn: West Group, 1999), Hlm. 707.

⁶ Wahibatul Maghfuroh Adisiswanto, Erwien, “Tinjauan Hukum Terhadap Bagian Mutlak (*Legitime Portie*) Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 9, no. 1 (2022): Hlm. 16.

Contoh konkret dari permasalahan ini dapat dilihat dalam putusan hakim No. 71/Pdt.G/2019/PN Kpg. Bahwa penggugat I memiliki harta bersama sebidang tanah yang dibeli pada masa perkawinan penggugat I dengan istrinya. Pemberian tersebut dilakukan secara spontanitas dan tanpa disadari tidak mendapatkan izin / persetujuan dari para ahli waris. Menurut pertimbangan hakim, perbuatan hibah dengan cara penyerahan/pelepasan hak yang dilakukan sendiri oleh DR. Eduard Izaak Hahuly, SH, LLM (Penggugat I) adalah Batal Demi Hukum dengan segala akibat hukumnya. Namun berdasarkan pasal 1666 BW “hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali”. Namun demikian berdasarkan KHI Pasal 212, hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Serta menurut Prof Eman Suparman, dalam hal mana hibah tidak dapat ditarik kembali bila hibah itu bermotif keagamaan atau kerohanian, sehingga hibah yang demikian lebih bersifat sodaqoh.⁷

Putusan pengadilan Nomor 71/Pdt.G/2019/Pn.Kpg mengangkat beberapa isu hukum yang memerlukan analisis lebih dalam. Pertama, terdapat permasalahan mengenai hubungan antara hibah dan harta bersama dalam perkawinan. Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tindakan hukum atas harta bersama memerlukan persetujuan pasangan, namun hakim tampaknya hanya mempertimbangkan keberatan ahli waris tanpa mengeksplorasi aspek ini secara mendalam. Kedua, terdapat ketegangan

⁷ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perseptif Hukum Islam, Adat, Dan BW*, 4th ed. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2022), hlm. 85.

antara Pasal 1666 BW yang menegaskan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali dalam kondisi tertentu, dan KHI Pasal 212 yang memungkinkan penarikan hibah dalam kasus tertentu, seperti hibah orang tua kepada anak. Hakim tidak menjelaskan secara terang kerangka hukum yang digunakan, sehingga menimbulkan potensi kerancuan antara BW dan KHI. Ketiga, putusan ini mempersoalkan persetujuan ahli waris atas hibah. Padahal, dalam hukum perdata, hak ahli waris baru sepenuhnya ada setelah pewaris meninggal dunia, sehingga argumen hakim mengenai perlunya persetujuan ahli waris dapat diperdebatkan. Keempat, putusan ini berisiko melanggar asas *pacta sunt servanda* yang menekankan pentingnya menghormati perjanjian yang telah disepakati, terutama jika motif hibah tersebut tidak dipertimbangkan secara substansial. Kelima, motif hibah, seperti keagamaan atau kerohanian, sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Eman Suparman, tidak dieksplorasi secara mendalam oleh hakim, yang seharusnya dapat menjadi dasar untuk menilai validitas hibah ini. Terakhir, ketidakjelasan hakim dalam menggunakan asas BW, KHI, atau hukum adat menunjukkan kurangnya harmonisasi hukum, yang berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan keraguan masyarakat dalam melakukan hibah. Keputusan ini seharusnya memberikan argumen yang lebih kuat dan konsisten untuk menghindari preseden negatif dalam praktik hibah di masa mendatang.

Dengan demikian, Penulis tertarik untuk menganalisis lebih dalam penelitian ini dengan judul “Keabsahan Hibah Atas Tanah sebagai Harta Bersama Tanpa Persetujuan Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 71/Pdt.G/2019/Pn.Kpg)”.

1. 2 Rumusan Masalah

1. Apa ratio decidendi putusan pengadilan No. 71/Pdt.G/2019/PN Kpg ?
2. Apa pengaturan pemberian hibah dari pemberi hibah yang terikat perkawinan, ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?

1. 3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis ratio decidendi Pengadilan No. 71/Pdt.G/2019/PN Kpg.
- b. Untuk menganalisis pengaturan pemberian hibah dari pemberi hibah yang terikat perkawinan, ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Manfaat Penelitian

2. Manfaat penelitian

a. Secara Teori

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan berkaitan dengan keabsahan hibah atas tanah.

b. Secara Praktis

hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan khususnya kepada para PPAT untuk lebih berhati-hati menerima data pendukung untuk proses hibah.

1. 4 Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Hibah

Hibah adalah suatu perjanjian di mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu (Pasal 1666 ayat 1 KUH Per). Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari, maka sekadar mengenai itu hibahnya adalah batal (Pasal 1667 KUH)

2. Teori Tujuan Hukum

Gustav Radbruch yang mengemukakan bahwa hukum dalam tujuannya perlu berorientasi pada tiga hal, 1). Kepastian hukum, 2). Keadilan, 3). Kemanfaatan.

Menurut Radbruch Kepastian hukum merupakan tuntunan utama terhadap hukum ialah, supaya hukum menjadi positif, dalam artian berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati, dengan demikian hukum sungguh-sungguh positif. Hukum dituntut untuk memiliki kepastian dengan maksud bahwa hukum tidak boleh berubah-ubah. Sebuah undang-undang yang telah diberlakukan akan mengikat bagi setiap orang dan sifatnya tetap sampai undang-undang tersebut ditarik kembali. Permasalahan yang sering terjadi akibat kekeliruan memahami makna dari kepastian hukum adalah, sering kali bunyi bahkan sifat redaksional dari sebuah pasal dalam undang-undang dipertahankan secara mutlak, sehingga yang terjadi sebagaimana ada ungkapan: *Lex Dura Sed Tamen Scripta*, yang artinya undang-undang

adalah keras, tetapi mau tidak mau memang demikian bunyinya.⁸ Menurut Lawrence M. Friedman untuk dapat mewujudkan kepastian hukum ini harus didukung oleh tiga factor, yaitu substansi hukum, aparatur hukum, dan budaya hukum.⁹

Hukum harus memiliki kepastian, untuk itu maka hukum harus berupa peraturan tertulis. Akan tetapi sangat penting untuk dipahami bahwa Undang-undang tidak dapat menguras hukum. Karena meskipun kaidah hukum dirumuskan melalui teks-teks dalam undang-undang akan tetapi rumusan teks tersebut tidak sepenuhnya dapat menampung isi dan maksud kaidah hukumnya. Makin banyak hukum memenuhi syarat “peraturan yang tepat”, yang sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian, jadi makin tepat dan tajam peraturan hukum itu, makin terdesaklah keadilan. Itulah arti *summum ius, summa iniuria*, atau lebih sering kita dengar dengan ungkapan Keadilan tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi.

Kepastian hukum seharusnya ditujukan untuk melindungi kepentingan setiap individu agar mereka mengetahui perbuatan apa saja yang dibolehkan dan sebaliknya perbuatan mana yang dilarang sehingga mereka dilindungi dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah. Individu-individu inilah yang disebut para pencari keadilan yang memang memerlukan kepastian akan tetapi kepastian yang sesungguhnya tidak

⁸ Tata Wijayanta, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga,” *Jurnal Dinamika Hukum* 14 (May 2014): Hlm. 219.

⁹ Kristy Anita and Heru Kuswanto, “Kepastian Hukum Pelaksanaan Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 Terhadap Perpanjangan Izin Apotek,” *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum* 8, no. 1 (April 9, 2022): Hlm. 75.

ditunjukkan pada bentuk atau formal belaka tetapi kepada hasrat untuk memberikan keadilan. Sebagaimana dikatakan oleh Sudikno bahwa:¹⁰

“bukan penerapan naskah undang-undang secara membudak yang memberikan kepastian hukum, tetapi kehendak untuk memberi kepada pencari keadilan yang dituntut mereka berdasarkan kepatutan. Oleh karena itu kita boleh berkata bahwa kepastian yang semu dulu, yang didasarkan atas naskah yang selalu sedikit banyak kebetulan, digantikan oleh kepastian dalam tingkat yang lebih tinggi, kepastian yang ditimbulkan dengan mengusahakan kepatutan. Kepastian yang dulu diberikan oleh kata-kata telah digantikan oleh kepastian yang diberikan oleh keadilan.”

Pendapat berikutnya mengemukakan tujuan hukum adalah untuk kemanfaatan. Bahwa hukum harus ditujukan untuk sesuatu yang berfaedah atau memiliki manfaat. Penganut aliran utilitis yang dipelopori oleh Jeremi Bentham mengatakan bahwa hukum bertujuan untuk menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyakbanyaknya (the greatest good of the greatest number) pada hakekatnya yang menjadi inti ajaran teori utilitis bahwa tujuan hukum adalah menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak.¹¹

¹⁰ Sudikno Mertokusumo and A. Pitlo., *Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), Hlm. 126.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2008), Hlm. 80.

masyarakat yang mendapat keberuntungan oleh hukum dengan demikian tidak masalah jika ada sebagian kecil yang dikorbankan haknya, padahal hukum melihat dan melindungi manusia bukan hanya dalam bentuk sebuah masyarakat akan tetapi hukum juga harus melihat manusia dari eksistensinya sebagai individu. Maka dari itu tidak dibenarkan kalau ada sebagian individu yang dikorbankan haknya. Hukum harus hadir untuk melindungi sampai pada pihak yang paling lemah sekalipun demikian hukum tetap berorientasi untuk memberikan keadilan. Sebagaimana menurut O. Notohamidjojo bahwa: “Hukum yang pertama bertujuan mewujudkan keadilan; dimana itu tidak mungkin, hukum mengejar: daya guna atau *doelmatigheid*.” Selanjutnya Notohamidjojo menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu faset yang terpenting dari pada daya guna.¹²

Tujuan hukum berikutnya yaitu keadilan, menurut Radbruch bahwa keadilan sudah cukup apabila kasus-kasus yang sama diperlakukan secara sama. Sedangkan menurut Sebagaimana dikatakan oleh Tegus Prasetyo bahwa: “Orang dapat saja mengatakan tujuan hukum adalah keadilan saja, dan itu berarti di dalam keadilan itu sudah pasti ada pula kepastian dan selalu saja diperoleh manfaat.” Geny adalah salah satu ahli yang juga mendukung bahwa hukum bertujuan merealisasikan atau mewujudkan keadilan. ia berpendapat sebagaimana dikutip oleh van Apeldoorn demikian:

¹² O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum* (Salatiga: Griya Media, 2011), Hlm. 35.

Geny mengajarkan, bahwa tujuan hukum ialah semata-mata keadilan, akan tetapi merasa terpaksa juga memasukkan kepentingan daya guna dan kemanfaatan sebagai sesuatu unsur dari pengertian keadilan: *le juste contient dans ses flancs l'utile*.

Tujuan hukum satu-satunya adalah tidak lain daripada mewujudkan keadilan. Bahwa pendapat yang secara panjang lebar menguraikan bahwa hukum bertujuan untuk tiga tujuan yaitu keadilan kepastian dan kemanfaatan, rasionalisasi yang tepat bahwa kalau keadilan yang dikejar maka kepastian dan kemanfaatan secara otomatis akan terwujud, karena baik kemanfaatan dan kepastian adalah bagian dari keadilan itu sendiri. Jadi pada hakikatnya kepastian dan kemanfaatan tidak diposisikan sejajar dengan keadilan sebagai tujuan hukum akan tetapi sebagai sarana untuk mencapai keadilan itu sendiri. Maka dari itu tujuan hukum pastilah keadilan.

Bahkan Gustav Radbruch yang merupakan pencetus tiga tujuan hukum yang kemudian dijadikan rujukan utama para ahli-ahli hukum setelahnya dalam memperbincangkan tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Radbruch pada akhirnya mengoreksi pandangannya sendiri¹⁹ ia menyatakan bahwa cita hukum tidak lain daripada keadilan. Selanjutnya ia juga menyatakan, “*Est autem jus a justitia, sicut a matre sua ergo prius fuit justitia quam jus.*” Yang artinya: Akan tetapi

hukum berasal dari keadilan seperti lahir kandungan ibunya; oleh karena itu, keadilan telah ada sebelum adanya hukum.¹³

Dalam ajaran Aristoteles dikenal adanya dua jenis keadilan, yaitu keadilan distributief, dan keadilan commutatief. Keadilan distributief adalah keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya “*suum cuique tribuere*” Keadilan *communitatief* adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya, bahwa adil apa pada pergaulan dalam masyarakat setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang status, kedudukan dan sebagainya.¹⁴

Sebagaimana dikatakan oleh Teguh Prasetyo bahwa: “Orang dapat saja mengatakan tujuan hukum adalah keadilan saja, dan itu berarti di dalam keadilan itu sudah pasti ada pula kepastian dan selalu saja diperoleh manfaat.”¹⁵ Namun harus diantisipasi juga bahwa peradilan akan lepas dan tanpa kontrol kalau kita, membiarkan hakim bertindak sebagai bon jugde untuk itu perintah kepada ahli hukum untuk tetap berada ditengah-tengah dan tetap menjaga keseimbangan antara keterikatan dan kebebasan.¹⁶

Dengan demikian ketertiban dapat dijaga sebagaimana tujuan hukum ialah: tata tertib masyarakat yang damai dan adil. Meniadakan pandangan keadilan

¹³ Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, 11th ed. (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), Hlm. 73.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*, Hlm. 79.

¹⁵ Teguh Prasetyo, S. H., *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, 2nd ed. (Bandung: Nusamedia, 2019), Hlm. 133.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo and A. Pitlo., *Penemuan Hukum*, Hlm. 130.

dari hukum berarti menyamakan hukum dengan kekuasaan. Hukum di atas segala-galanya harus adil.

L.J. van Apeldoorn, dalam buku yang berjudul *Pengantar Ilmu Hukum* mengatakan bahwa “Tujuan hukum ialah: mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Sebagaimana diungkapkan dalam salah satu prolog dari hukum rakyat “Frangka Salis”, *lex salica*”.¹⁷ Lanjut van Apeldoorn bahwa: “apa yang kita sebut tertib hukum mereka sebut damai (*vrede*). Keputusan hakim, disebut *vrededeban* (*vredegebod*), kejahatan berarti pelanggaran perdamaian (*vredebreuk*), penjahat dinyatakan tidak damai (*vredelos*), yaitu dikeluarkan dari perlindungan hukum.”¹⁸

Dalam mewujudkan perdamaian sebagai tujuan, hukum mewujudkannya dengan cara melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya terhadap hal-hal yang merugikannya. Untuk itu hukum harus menjaga keseimbangan dalam melindungi kepentingan manusia sebagai individu dengan kepentingan manusia sebagai sebuah kesatuan masyarakat. Karena selain melindungi individu hukum juga harus ditujukan untuk mengabdikan kehidupan bersama.¹⁹

¹⁷ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, 32nd ed. (Jakarta: Pradya Paramita, 1986), Hlm. 10.

¹⁸ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Hlm. 11.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo and A. Pitlo., *Penemuan Hukum*, Hlm. 65.

Permasalahan yang selalu terjadi adalah kepentingan dari manusia sebagai individu tidak jarang atau bahkan lebih sering sifatnya bertentangan dengan kepentingan manusia sebagai sebuah kesatuan masyarakat. Pertentangan kepentingan ini selalu akan menyebabkan pertikaian, bahkan peperangan antara semua orang melawan semua orang, dalam hal ini hukum selalu hadir sebagai perantara untuk mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan di antaranya, karena hukum hanya dapat mencapai tujuan mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil.²⁰ Dengan demikian tujuan hukum adalah, adalah memberi keadaan adil dan tenang kepada manusia dalam hubungannya satu sama lain.³⁴ Guna mewujudkan keadaan damai baik dalam diri manusia serta dalam pergaulannya dengan masyarakat, atau kedamaian lahir batin.

Dalam menimbang antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat adalah hak yang tidak dapat terhindari bahwa hukum harus memberikan pembatasan atas kebebasan manusia sebagai individu. Mengenai pemahaman ini Sudikno berpendapat demikian:

Kebebasan adalah barang yang berharga tetapi tiada seorang pun yang dapat memikul kebebasan yang mutlak, baik karena sebagai manusia yang bersifat sungguh-sungguh ia tidak mau mengambil tanggungjawabnya, juga karena setiap kebebasan mau tidak mau mengorbankan kebebasan orang lain.

²⁰ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Hlm. 11.

Pada hakikatnya kebebasan manusia tidak dibatasi oleh hukum atau hukum tidak mengekangnya, sehingga tidak tepat kalau dikatakan “hukum mengorbankan kebebasan”. Yang terjadi adalah manusia diikat oleh rasionilitasnya sebagai makhluk yang berakal budi yang memahami akan Nilai-nilai universal, seperti kejujuran, keadilan, kebaikan hati dan sebagainya. Oleh karena itu kebebasan manusia disebut rasional, bila ia menggunakannya dengan di bimbing oleh nilai-nilai tersebut.²¹

Manusia memiliki kebebasan akan tetapi kebebasan yang dimiliki manusia adalah kebebasan rasional. Pada dasarnya kebebasan rasional ini adalah suatu kebebasan moral. Artinya bahwa nilai-nilai hidup yang ditanggapi secara rasional, harus diterima sebagai norma. Kebebasan moral ialah: kemampuan manusia untuk mewujudkan hidupnya sesuai dengan prinsip-prinsip moral.²²

Pada dasarnya arti kebebasan yang sesungguhnya adalah kebebasan yang sekaligus membawa keterikatan diri untuk tidak merugikan sesama manusia yang lain. Di satu sisi manusia memiliki kebebasan sekaligus pada sisi yang lain manusia menghargai nilai-nilai moral yaitu cinta kasih terhadap sesama.²³

Damai sejahtera sebagai tujuan hukum tidak akan tercapai apabila hukum itu sendiri ditaati berdasarkan semata-mata paksaan dari luar, akan

²¹ Theo Huijbers, *Filsafat hukum*, 3rd ed. (Yogyakarta: Kanisius, 1995), Hlm. 57.

²² Theo Huijbers, *Filsafat hukum*, Hlm. 59.

²³ Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), Hlm. 133.

tetapi untuk mencapai damai sejahtera mau tidak mau hukum harus ditaati berdasarkan kehendak sukarela dari individu yang datang dari dalam, untuk mencapai hal tersebut satu-satunya jalan adalah dengan melihat pada hukum itu sendiri yaitu apakah hukum tersebut telah sesuai dengan nilai? Apakah norma yang dikandung di dalamnya menuntun masyarakat kepada hal yang baik? Dan yang paling penting apakah hukum tersebut telah memberi keadaan adil dan tenang kepada individu dan masyarakat dalam hubungannya satu sama lain.²⁴ Jawaban atas pertanyaan tersebut akan sangat menentukan seperti apa kepatuhan individu dan masyarakat terhadap hukum. Sudah seyogyanya bahwa hukum yang adil sama sekali tidak memerlukan paksaan untuk mentaatinya karena sudah pasti individu dan masyarakat akan dengan sukarela tunduk terhadap hukum yang demikian. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya hukum daya mengikatnya berasal dari dalam, pendapat demikian sekaligus menepis pemahaman para ahli hukum yang terdahulu yang selalu mengidentikkan hukum dengan sifat mengikatnya yang berasal dari luar atau lebih tepat dikatakan memiliki daya paksa dari luar, karena sejahtera selalu berasal dari dalam.

3. Teori Perlindungan Hukum

menurut Philipus M.Hadjon adalah perlindungan harkat martabat, pengakuan atas hak asasi manusia sebagai subyek hukum. Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan

²⁴ Sudikno Mertokusumo and A. Pitlo., *Penemuan Hukum*, Hlm. 57.

pada subyek hukum baik preventif maupun represif, tertulis maupun tidak tertulis. Gambaran perlindungan hukum adalah terciptanya keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.²⁵

4. Konsep Harta Bersama

adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, baik itu harta yang dibeli bersama, hasil pendapatan, atau pemberian dari pihak ketiga sebagaimana pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

5. Konsep Persetujuan Istri

Dalam pasal 92 Kompilasi Hukum Islam: "Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama." Dalam Pasal 36 (1) Undang-Undang Perkawinan: "Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak."

1. 5 Orijinalitas Penelitian

Adapun penelitian terdahulu yang Penulis ambil sebagai pembanding sebagai berikut:

1. Tesis yang ditulis oleh Andito Gema Bayhaqie dengan judul "tinjauan yuridis pembatalan akta hibah kepada ahli waris". Penelitian tersebut membahas mengenai tergugat dan pemberi hibah telah melakukan proses hibah paksaan tanpa ada pemberitahuan kepada penggugat selaku istri sah

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, 1st ed. (Surabaya: Bina Ilmu, n.d.), hlm. 62.

dari pemberi hibah yang kemudian tergugat melakukan peralihan hak atas tanah hibah tersebut. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian Penulis. Dalam penelitian Penulis, lebih menitikberatkan pada analisa rasio decidendi hakim serta akibat hukum jika akta hibah terjadi permasalahan.²⁶

2. Tesis yang ditulis oleh Indah Ratna Sari dengan judul “Akibat Hukum Atas Pembatalan Akta Hibah Dalam Penyelesaian Sengketa Waris (Studi Putusan No. 106/Pdt.G/2018/Pn.Lbp)”. Penelitian tersebut membahas mengenai pengaturan tentang hibah di Indonesia diatur dalam Pasal 210 sampai dengan Pasal 214 Kompilasi Hukum Islam yang diperuntukkan bagi masyarakat muslim dan dalam Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693 KUHPerdata yang diperuntukkan bagi masyarakat non muslim. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian Penulis. Dalam penelitian Penulis, lebih menitikberatkan pada analisa rasio decidendi hakim serta akibat hukum jika akta hibah terjadi permasalahan²⁷
3. Tesis yang ditulis oleh Alifia Putri W, dengan judul “Analisis Yuridis Pembatalan Akta Hibah Yang Dibuat Oleh Ppat (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang No.2234/Pdt.G/2018/Pa.Lmj)”. Penelitian tersebut membahas Majelis Hakim memperhatikan hak dari pemberi hibah atas objek hibah yang disengketakan, dimana dalam kasus tersebut, selain tidak adanya persetujuan dari istri penggugat dalam proses penghibahan,

²⁶ Andito Gema Bayhaqie, “Tinjauan Yuris Pembatalan Akta Hibah Kepada Ahli Waris Penghibah (Putusan Pengadilan Agama Kediri No : 324/Pdt.G/2010/PA.Kdr)” (Universitas Islam Sultan Agung, 2020), hlm. 1.

²⁷ Indah Ratna Sari, “Akibat Hukum Atas Pembatalan Akta Hibah Dalam Penyelesaian Sengketa Waris (Studi Putusan No. 106/Pdt.G/2018/Pn.Lbp)” (Universitas Medan Area, 2021), hlm. 1.

objek hibah juga tidak memenuhi syarat karena merupakan harta bersama penggugat beserta istri, dan sudah lebih dari 1/3 (sepertiga) harta yang dihibahkan. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian Penulis. Dalam penelitian Penulis, lebih menitikberatkan pada analisa rasio decidendi hakim serta akibat hukum jika akta hibah terjadi permasalahan.²⁸

1. 6 Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah dengan menggunakan penelitian hukum normatif.²⁹

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian berfungsi untuk sebagai pisau analisa dengan dasar teori dan asas yang digunakan untuk menjawab permasalahan peneliti. Dalam Penulisan ini peneliti menggunakan jenis pendekatan yaitu :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan cara menelaah aturan hukum dan digunakan untuk mencari dasar hukum yang relevan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penerapan hukum di Indonesia.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

²⁸ Alifia Putri W, “Analisis Yuridis Pembatalan Akta Hibah Yang Dibuat Oleh Ppat (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang No.2234/Pdt.G/2018/Pa.Lmj)” (Universitas Gajah Mada, 2021), hlm. 1.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 133.

Merupakan jenis pendekatan yang mengedepankan mengenai pemberian sudut pandang dalam analisis penyelesaian masalah ditinjau berdasarkan putusan Pengadilan.

c. Pendekatan konsep (*conseptal approach*)

Penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan konsep beranjak dari doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan menggunakan pendekatan konsep, peneliti akan menemukan ide kemudian ia dapat melahirkan pengertian-pengertian, asas-asas dan konsep yang relevan dengan isu yang akan diteliti.³⁰

c. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum utama yang diteliti serta diperoleh dari studi kepustakaan maupun peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Putusan Hakim No. 71/Pdt.G/2019/PN Kpg;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
4. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, hlm. 177.

- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
- d. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum dalam Penulisan ini dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan hukum baik itu bahan primer maupun bahan hukum sekunder.³¹

- e. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam hal pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan hukum primer maupun sekunder, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, dan dilakukan secara logis, yang berarti bahwa ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lainnya untuk mendapatkan suatu gambaran umum terhadap hasil penelitian.³²

1. 7 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan tesis ini akan dibagi menjadi empat sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar belakang
- b. Rumusan masalah
- c. Tujuan dan manfaat penelitian
- d. Tinjauan pustaka

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, hlm. 213.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, hlm. 242.

- e. Originalitas penelitian
- f. Metode penelitian
- g. sistematika penelitian

BAB II RATIO DECIDENDI HAKIM PENGADILAN NEGERI KUPANG

NO. 71/PDT.G/2019/PN KPG

- a. Posisi kasus
- b. Pertimbangan Hakim
- c. Amar putusan
- d. Analisis
- e. Kesimpulan

BAB III AKIBAT HUKUM APABILA TERJADI PEMBATALAN AKTA HIBAH

- a. Pengaturan pemberian hibah
- b. Kebatalan dan pembatalan akta hibah
- c. Larangan dan pembatalan akta hibah
- d. Tanggungjawab PPAT terhadap pembatalan akta hibah yang dibuatnya.

BAB IV PENUTUP

- a. Kesimpulan
- b. Saran

DAFTAR PUSTAKA